

LAPORAN
PENGELOLAAN KETERBUKAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

POLBANGTAN YOGYAKARTA MAGELANG
TAHUN 2018

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. Kebijakan

Dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Fungsi maksimal ini diperlukan mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Pemberlakuan UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Kementerian Pertanian secara garis besar implikasinya melekat pada 2 pihak yaitu penyelenggaraan negara dalam hal ini Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis dan masyarakat atau publik yang membutuhkan informasi publik. UU KIP menjamin masyarakat atau publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, termasuk di dalamnya akses untuk pengambilan keputusan dan mengetahui alasan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Implikasi yang dipandang sangat penting adalah dengan adanya penerapan UU KIP ini daya kritis masyarakat atau publik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik semakin meningkat dan diperkirakan tingkat penilaian atau pengaduan masyarakat atau publik terhadap kualitas layanan publik semakin meningkat. UU KIP juga menjamin untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan demokratis.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Kementerian secara hukum berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian

Pertanian. Peraturan kemudian pada tahun 2016 di rubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/5/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang sebagai instansi pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Sarana Prasarana

Untuk mendukung Pelayanan Informasi Publik pada Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang dilengkapi dengan sarana prasarana sebagai berikut :

1. Ruang Desk Informasi Publik, yang terdiri dari 1 meja front desk dan 1 kursi petugas. Ruang ini dilengkapi dengan informasi digital 1 Unit TV serta spanduk / informasi, selain itu jika dibutuhkan disediakan layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan 3 permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.
2. Ruang Publik Akses WI Fi Ruang ini digunakan untuk ruang akses internet publik secara gratis dengan menyediakan tempat duduk yang terkoneksi dengan internet. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan keleluasaan bagi pemohon informasi ketika mencari informasi tidak dapat terpenuhi.
3. Penyediaan Akses Informasi Publik
Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang, melalui :

- Datang langsung ke Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang dengan alamat :
Kampus Yogyakarta Jl. Kusumanegara No. 2 Yogyakarta
Kampus Magelang Jl. Raya Kopeng Km. 3,5 Magelang, Jawa Tengah
- Website : www.polbangtanyoma.ac.id

C. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas fungsinya, pada tahun 2018 Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang didukung oleh 202 (dua ratus dua) pegawai.

Sedangkan yang menangani Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua STPP Magelang Nomor 119/Kpts/OT.080/J.4.9/02/2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ada 6 (enam) orang staf yang terdiri dari 3 pejabat struktural dan 3 fungsional umum untuk menangani Pengelolaan Informasi dan dokumentasi.

D. Pembiayaan

Sampai tahun 2018, Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang masih belum mendapatkan anggaran khusus untuk Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, diawal kegiatan kami sudah mengajukan disediakan angaran untuk Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, namun karena keterbatasan dana untuk sementara anggaran Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi tidak disediakan secara khusus. Sehingga penggunaan dan pertanggungjawabannya belum dapat kami berikan secara khusus terkait penggunaan angaran Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Harapannya ditahun 2019 kami bisa mendapatkan anggaran khusus untuk

mendukung pelaksanaan kegiatan pada Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang.

BAB II

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 07.30 – 16.00 WIB Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 7,5 Jam dan seminggu 37.5 Jam. Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk informasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang. Formulir 1 A (untuk perorangan) 1 B (untuk Badan hukum) kami sediakan guna memenuhi keinginan dari pemohon, dengan mencantumkan asal usul (jati diri) serta menyantumkan maksud dan tujuan untuk meminta data pada lembaga kami. Seperti yang ada pada aplikasi PPID online yang masih menggubakan alamat STPP Yogyakarta. Permintaan tersebut selanjutnya kami pelajari, dan sesuaikan apakah termasuk dalam kategori informasi yang di kecualikan atau informasi yang bersifat terbuka, sebagaimana pasal 11 Permentan no 32 tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Kementerian Pertanian, jika masuk dalam kategori informasi terbuka maka dalam waktu tidak lebih dari ketentuan perundang undangan segera kami penuhi jika data yang dibutuhkan sudah tersedia. Yakni minimal 10 hari kerja sebagaimana pasal 15 Permentan no 32 tahun 2011.

B. Daftar Informasi Publik

Informasi yang dikuasai oleh Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang dalam pelaksanaannya terbagi dalam 2 Struktur organisasi yakni SATKER Kampus Yogyakarta dan SATKER Kampus Magelang. Adapun informasi yang dikuasai tersebut adalah :

1. Program Penyelenggaraan Pendidikan Pertanian dan Peternakan
2. Program Penyelenggaraan Penelitian Pertanian dan Peternakan
3. Program Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat (UPPM) pertanian dan Peternakan.

C. Kekurangan dan Hambatan Pengelola

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang, banyak hal yang masih kurang dan menjadi hambatan dalam pengelolaan, diantaranya adalah :

1. Anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi tidak tersedia di dalam DIPA, ini disebabkan kurang peduli (care) dari para perencana anggaran untuk memasukan anggaran Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkup UPT BPPSDMP.
2. Kurangnya sosialisasi yang lebih intens dalam mengangkat kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang nota benanya petugasnya sering berganti ganti, sehinga seringkali petugas baru kurang memahami apa itu Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi apa Tupoksinya.
3. Kurang minatnya masyarakat memperoleh informasi dari UPT. Selama ini masyarakat lebih cenderung mencari informasi langsung ke PPID Utama (Kementerian Pertanian) dari pada melalui UPT yang berada di daerah.
4. Tidak tersedianya secara khusus SDM pada Layanan desk Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang selama tahun 2018, tidak ada publik yang begitu mendesak atau sangat membutuhkan informasi kepada Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang. Data informasi tersebut seperti pada tabel dibawah ini :

TABEL REKAPITULASI
JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID POLBANGTAN YOGYAKARTA MAGELANG
JANUARI – 31 DESEMBER 2018

No	Bulan	Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Waktu		Alasan ditolak
1	Jan	15	15	-	1	hari	-
2	Feb	4	4	-	1	hari	-
3	Mart	4	4	-	1	hari	-
4	April	4	4	-	1	hari	-
5	Mei	5	5	-	1	-	-
6	Juni	5	5	-	1	-	-
7	Juli	1	1	-	1	Hari	-
8	Agst	1	1	-	1	-	-
9	Sept	2	2	-	1	-	-
10	Oktb	-	-	-	-	-	-
11	Nov	2	2	-	1	-	-
12	Des	3	3	-	1	-	-

TABEL REKAPITULASI
PENYELESAIAN SENGKETA PADA POLBANGTAN
YOGYAKARTA MAGELANG
JANUARI – 31 DESEMBER 2018

No	Bulan	Jumlah Keberatan yg diterima	Tanggapan Keberatan	Jumlah Sengketa Informasi	Hasil Keputusan
1	Jan	-	-	-	-
2	Feb	-	-	-	-
3	Mart	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agst	-	-	-	-
9	Sept	-	-	-	-
10	Okto	-	-	-	-
11	Nov	-	-	-	-
12	Des	-	-	-	-

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

1. Mengupload Daftar Informasi Publik (DIP) Polbangtan Yogyakarta Magelang;
2. Mengupload data yang menjadi Informasi Publik (informasi Kinerja) Polbangtan Yogyakarta Magelang;
3. Mengikuti Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Kementerian Pertanian di Hotel Santika Yogyakarta pada 31 Oktober – 2 November 2018.

BAB IV

SARAN DAN KESIMPULAN

1. Agar Tim Perencana Kementerian Pertanian dalam hal ini BPPSDMP mendorong untuk memasukan dana / anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup BPPSDMP baik Pusat maupun daerah (UPT BPPSDMP)
2. Perlu dibuat Pejabat Fungsional Khusus/SDM untuk menangani Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
3. Penutup

Demikian laporan tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya. Kritik dan saran dalam melaksanakan kegiatan PPID ini dapat kami gunakan untuk perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 14 Januari 2019

Kepala Bagian Umum
PPID Pelaksana UPT



Drs. Irwan Johan Sumarno
NIP. 19620901 198903 1001